

**KEDUDUKAN WANITA DI IRAN:  
MENGUNGKAP PANDANGAN  
ULAMA SY'IAH**

**Oleh**

**M. Sadik**

**STAIN Datokarama Palu, Jurusan Tarbiyah**

**Abstract**

In Iran, woman emancipation does not undergo fundamental change compared with that in other Islamic worlds. In Iran, woman are still in subordinate position. It is within this context that conservative theological thought of Shi'i *ulamas* (Islamic scholars), especially Khomeini gave a great contribution to the subordinating of status of woman in Iran. This article tries to discuss status of woman in Iran from Shi'i *ulama*'s perspective.

**Kata Kunci:** Kedudukan wanita, ulama Syi'ah

**Pendahuluan**

Seperti dikutip oleh A. Abdurrahman Ahmad dari pandangan Muhammad bin Sulaiman Arafah yang menyatakan bahwa keberadaan dan kedudukan wanita di berbagai bangsa selain Islam, baik pada zaman dahulu maupun sekarang, berada dalam dua sisi yang saling bertentangan, antara dilecehkan dan berlebih-lebihan.

Pada zaman dahulu, keberadaan wanita dianggap sebagai makhluk yang hina, tak berharga, dibenci dan tidak diberi hak sedikitpun. Karena kemanusiaannya diragukan, keberadaannya dianggap hanya menimbulkan bencana dan penderitaan bagi kehidupan manusia. Kalaupun diberikan sebagian haknya bukan berarti wanita itu layak menerimanya, melainkan karena dikehendaki kaum laki-laki untuk sarana kenikmatan, hiburan dan pemuas syahwat.

Sedangkan zaman sekarang, terjadi sikap berlebih-lebihan dalam memberikan kebebasan secara mutlak kepada wanita untuk berbuat sekehendaknya. Kebebasan hak tanpa membedakan fitrah Ilahi yang khusus padanya. Pada hakekatnya, ini merupakan pelecehan terhadap hak-hak wanita itu sendiri yang pada saatnya akan menghancurkan peradaban wanita pada khususnya dan manusia umumnya. (Ahmad, 2002: 8)

Bagaimana pandangan ulama syi'ah tentang kedudukan wanita di Iran?

Kedudukan wanita di Iran tersebut tentunya sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan Islam Syi'ah. Oleh sebab itu, menelusuri akar sejarah munculnya hubungan ini sangat urgen untuk dikemukakan.

### **Perkembangan Politis dan Teologis Syi'ah**

Muhammad Adalah nabi yang telah menerima wahyu sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah wali yang menurut paham Islam Syi'ah senantiasa terjaga imannya. Muhammad sebagai Rasul Allah dan Ali sebagai Wali Allah kedua-duanya disebutkan pada lafaz azan di Iran. Kedudukan Muhammad sebagai Rasul cukup mudah dipahami, namun kedudukan Ali sebagai Wali Allah seperti yang dikembangkan oleh para ulama Syi'ah masih sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk memahami hal tersebut ada dua aspek yang perlu diperhatikan; yaitu akar sejarah politisnya dan aspek teologisnya yang kedua-duanya merupakan dasar lahirnya paham keagamaan Islam Syi'ah.

Ketika Nabi Muhammad mulai mendakwakan Islam di Mekkah pada tahun 610 M., Ali yang merupakan sepupu Muhammad sendiri, masih berusia muda. Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib (ayah kandung Ali). Ali tumbuh menjadi pahlawan yang selalu siap membela Islam. Posisi Ali menjadi lebih kuat setelah menikahi puteri tercinta nabi, Fatimah. Ali diharapkan dapat menggantikan Muhammad setelah nabi wafat pada tahun 632 M. Namun tiga orang sahabat utama mendahului Ali menjadi Khalifah. Ketika giliran Ali akan menjadi Khalifah yang keempat, pusat pemerintahan Islam pindah dari Mekkah ke Medinah. Gubernur Damaskus, Muawiyah

dari Bani Umayyah memberontak yang menyebabkan terbunuhnya Ali. Putranya, Husayn mengalami nasib yang sama pada perang Karbala pada tahun 680 M. Tuntutan Ali untuk menjadi khalifah didasarkan pada prinsip bahwa menjadi khalifah adalah haknya yang sah. Kelompok pendukung Ali inilah kemudian membentuk kelompok yang disebut kelompok Islam Syi'ah.

Islam Syi'ah terpecah ke dalam beberapa cabang, dan yang terbesar adalah Syi'ah Ithna'ashariyah. Kelompok inilah yang memiliki pengaruh yang sangat besar pada tahun 1501M., yaitu ketika Dinasti Safawiyah secara resmi menjadikan kelompok ini sebagai ideologi yang diakui oleh negara. Keadaan ini berlangsung hingga pada masa pemerintahan Dinasti Qajar (abad ke-19H.) yang akhirnya dijadikan dasar konstitusi Persia pada tahun 1905-1906 M., dan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Republik Islam Iran. (Shahrough, 1980; Thabathaba'i, 1975)

Demikian sejarah perkembangan politis gerakan Islam Syi'ah dalam Islam. Sebaliknya, perkembangan teologi menjadikan kelompok ini langgeng. Aspek yang satu inilah yang menghasilkan ulama, yang lebih dikenal dengan sebutan mujtahid di Iran.

Pada umumnya, umat Islam menerima diktum yang telah menjadi konsensus pada awal-awal sejarah dakwah Islam, bahwa dengan wafatnya nabi, maka masalah-masalah kegamaan harus dikembalikan kepada kitab suci Alquran yang karena alasan inilah, wahyu yang diturunkan kepada nabi segera dikumpulkan untuk digunakan sebagai sumber hukum Islam.

### **Pandangan Ulama Syia'ah tentang Wanita**

Para mujtahid Syi'ah menafsirkan ajaran-ajaran Alquran berdasarkan ijtihad mereka untuk memperoleh pemahaman dari ajaran-ajaran Alquran yang masih bersifat umum. Termasuk didalamnya penafsiran mengenai kedudukan wanita di Iran.

Ada tiga mujtahid Syi'ah, Allamah Thabathaba'i, Allamah Yahya Nuri, dan Ayatullah Muthahhari yang banyak membicarakan kedudukan wanita yang akan dibahas pada tulisan ini. Ketiga mujtahid ini adalah mujtahid Islam klasik yang menekankan

hukum dan teologi serta penguasaan bahasa Arab yang dalam. Analisis mengenai argumen-argumen mereka dalam melihat posisi wanita di Iran akan dikemukakan pada uraian berikut ini.

Ketiga mujtahid besar Syi'ah tersebut di atas memiliki persepsi yang sama bahwa sebelum Islam datang, wanita tidak memiliki hak-hak dan bahkan cenderung dianggap tidak memiliki entitas. Ketika Islam datang, Islam memberikan hak-hak hukum kepada wanita. Ketiganya juga berpendapat bahwa Islam bukanlah yang pertamanya memperkenalkan hijab sebab hijab telah ada pada kebudayaan dan peradaban Arab sebelum Islam datang. Mereka memandang tuntutan wanita-wanita Iran untuk memperoleh kebebasan sebagai sikap meniru-niru peradaban Barat.

Alasan tersebut cenderung dipaksakan sebab ketika Islam merambah ke Timur Tengah pada abad ke-7 H, Islam bukanlah semata-mata suatu sistem keagamaan baru, melainkan juga merupakan revolusi sosial yang sungguh-sungguh telah merubah cara hidup masyarakat, termasuk kehidupan keluarga dan peranan wanita. Secara teoritis, Islam telah memberikan hak-hak pada wanita, namun dalam prakteknya Islam membatasi peranan wanita, dengan alasan bahwa laki-laki dan wanita tidak sama karena mereka berbeda secara biologis, yang dapat memberikan pengaruh pada kebutuhan seks dan kemampuan mental. Wanita mengalami menstruasi dan masa menopause, sedangkan laki-laki tidak demikian halnya. Laki-laki mendahulukan rasio sedangkan wanita mendahulukan rasa/emosi. Oleh karena itu, dalam prakteknya perbedaan-perbedaan ini menyebabkan terciptanya pembagian kerja, kebutuhan dalam kehidupan sosial. Wanita dianggap unsur yang dapat mengganggu dunia kerja kaum laki-laki karena kebutuhan seksual laki-laki terkadang tidak dapat dikendalikan.

Agaknya, alasan-alasan inilah yang dapat memberikan pengaruh terhadap upaya-upaya menafsirkan Alquran. Mengenai peranan wanita, Alquran banyak berbicara mengenai kedudukan wanita, namun tidak sedikit ayat Alquran yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga secara sosiologis wanita menjadi inferior dibandingkan dengan laki-laki. Penafsiran seperti ini telah mendapat

legitimasi dalam syari'ah Islam yang mengatur kehidupan wanita dan memberikan otoritas pada laki-laki dalam hal-hal seperti perceraian (thalaq), pengangkatan anak, pernikahan dan pembagian harta warisan. Hukum Islam Syi'ah menetapkan bahwa wanita memperoleh warisan separuh dari bagian laki-laki, dan wanita tetap harus diberi biaya ketika terjadi perceraian. Tetapi dibalik itu, membolehkan pula bagi laki-laki untuk melakukan praktek poligami dan nikan mut'ah. Praktek-praktek seperti ini menurut pandangan modern dianggap merugikan kaum wanita. Oleh karena itu, pandangan dan penafsiran para mujtahid mengenai praktek-praktek tersebut serta superioritas laki-laki dan wanita akan dikemukakan berikut ini. Superioritas laki-laki atas wanita dalam Islam didasarkan pada Q.S. 4 ; 34 :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Perbedaan dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu laki-laki sebagai pemimpin, lebih unggul atau semata-mata karena kelebihan yang telah diberikan Allah kepadanya, telah digunakan pula untuk menjustifikasi hak perceraian dan perwalian yang diberikan pada anak-anak setelah terjadi perceraian

Seorang mufassir Sunni, Baydhawi menjelaskan secara rinci keunggulan-laki-laki atas wanita. Beliau mengemukakan bahwa Allah melebihkan laki-laki atas wanita dalam hal sebagai berikut: ... dari segi mental dan kemampuan memimpin yang baik serta kemampuan laki-laki menjalankan tugas-tugas dan menjalankan perintah-perintah agama. Oleh karena itu, laki-laki telah diberikan tugas-tugas kenabian pemimpin agama, kewalian, menjadi saksi di depan pengadilan,

memenuhi panggilan jihad dan melaksanakan salat Jum'at. Mereka juga mempunyai hak-hak untuk memilih pemimpin, memperoleh warisan yang banyak serta hak untuk melakukan thalaq. (Levy, 1957: 99)

Pada abad pertengahan, penafsiran ini telah diperbaharui, oleh ulama yang datang kemudian, namun pada hakekatnya tetap saja tidak berubah. Allamah Thabathaba'i, misalnya, dalam hubungannya dengan ayat di atas, mengatakan ada tiga hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh wanita, menduduki jabatan dalam pemerintahan, menjadi hakim dan melaksanakan jihad. (Thabathaba'i, 1338/1959: 29)

Lain halnya dengan Allamah Nuri. Beliau mengemukakan argumentasi mengenai keunggulan laki-laki atas wanita dengan melihat kenyataan-kenyataan mengenai perbedaan-perbedaan laki-laki dan wanita seperti ukuran jantung dan ukuran otak. Menurut beliau, perbedaan psikologis, yaitu cenderung emosional dan lemah dalam berpikir. Sedangkan laki-laki mendahulukan rasio yang menjadikan mereka lebih mampu melaksanakan tugas sehari-hari. Bagi beliau, hal inilah yang menjadi alasan untuk tidak memberikan hak menceraikan bagi wanita. (Nuri, 1343/1964: 68-73)

Selanjutnya Ayatullah Muthahhari sependapat dengan perbedaan psikologis yang dikemukakan Allamah Nuri, namun beliau menyebutnya perbedaan itu sebagai hal yang tidak "alami". Beliau mengemukakan perbedaan tersebut dengan cara yang lebih alami dibandingkan dengan Allamah Nuri, namun tetap memiliki persepsi yang sama bahwa wanita tidak memiliki hak untuk menceraikan. Dia berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan alamiah dan bukan hubungan kedua belah pihak (suami-isteri) melalui suatu ikatan perjanjian. Berdasarkan ikatan alamiah inilah, dia berpendapat bahwa laki-laki berusaha memiliki wanita sementara wanita berusaha menarik perhatian dan perasaan laki-laki. Perasaan laki-laki didasarkan pada pemilikan sepenuhnya pada wanita, namun wanitalah yang merebut perasaan laki-laki. Perkawinan didasarkan pada kasih sayang yang tak dapat dipaksakan melalui peraturan. Kasih sayang masing-masing pasangan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap

perkawinan.

Perkawinan dalam Islam dibangun atas dasar hukum bahwa wanita harus mendapat kasih sayang dan penghormatan dalam keluarga, yaitu bilamana dia tidak lagi mendapat kasih sayang dari suaminya, maka keutuhan keluarga akan retak. Menurut Islam, sindiran yang paling tajam bagi seorang wanita, yaitu ketika suaminya menyatakan, saya tidak mencintaimu, saya membencimu. Dan atas dasar itu, wanita kemudian dipisahkan dari rumah suami. (Nuri, 1343/1964: 229)

Dalam kasus seperti di atas, mengapa wanita tidak dapat mengambil inisiatif untuk menceraikan, meskipun undang-undang perceraian memberikan hak pada wanita untuk cerai, namun diinterpretasikan sedemikian rupa untuk memaksakan kedua belah pihak untuk saling mencintai lagi untuk hidup bersama. Muthahhari mempersoalkan, bagaimana akibatnya bila wanita tidak lagi mencintai suaminya? Apakah keutuhan rumah tangga tidak akan retak dalam kasus seperti di atas? Selanjutnya dia mengemukakan karena laki-lakilah yang memelihara hubungan dan kasih sayang itu, maka tidak mungkin bagi wanita untuk tidak mencintai (suami) yang masih mencintainya. Suami yang tidak lagi mencintai dan tidak setia kepada isterinya, membuat isterinya bersifat dingin. Sebaliknya, ketidaccintaan isteri pada suami tidak akan memberikan efek pada wanita. Oleh karena itu, kurangnya rasa cinta suami menyebabkan lahirnya ketidaccintaan/kasih sayang pada dua belah pihak. Hilangnya kasih sayang suami menyebabkan terjadinya perceraian, sedangkan hilangnya kasih sayang isteri semata-mata akan menyebabkan perkawinan berjalan tidak harmonis. Selanjutnya Allamah Nuri menggunakan perbedaan emosi dan perbedaan psikologis untuk mendukung pendapatnya mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab dalam keluarga dan perwalian secara umum. (Mutahhari, 1357/1979: 279-285).

Selain dari masalah umum mengenai superioritas laki-laki terhadap wanita, maka persoalan lain yang terjadi dalam masyarakat Islam adalah masalah "hijab". Hijab lebih banyak digunakan oleh masyarakat Islam kelas atas sebagai lambang status, didasarkan pada

penafsiran Q.S. 24; 31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka...”

Dalam menafsirkan ayat tersebut, terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai arti sebenarnya dari “zinah” (perhiasan). Sebagian mufassir berpendapat bahwa “zinah” itu meliputi keindahan “tubuh”. Sedangkan menurut yang lainnya, “zinah” semata-mata menyangkut perhiasan luar.

Ayatullah Muthahhari berpendapat bahwa “zinah” dalam bahasa Arab tidak hanya berarti “perhiasan” yang terpisah dari badan, melainkan juga bahagian dari badan. (Nuri, 1343/1964: 132-133). Dia mengemukakan bahwa wanita itu memiliki dua jenis perhiasan, yang tampak dan yang tersembunyi. Namun yang menjadi persoalan kemudian, apa yang menjadi batasan antara perhiasan yang tampak dan yang tersembunyi. Dengan memperhatikan beberapa tafsir Alquran, dia kemudian mengemukakan bahwa perhiasan luar adalah “celak” dan “cincin” di jari. Hal ini didasarkan bahwa hanya ada dua bagian dari tubuh wanita yang tak perlu ditutup, yaitu kedua “telapak tangan” dan “wajah”. (Mutahhari, 1353/1974: 128). Sebaliknya Allamah Nuri juga berpendapat bahwa berdasarkan ayat 31 surah ke-24, hanya kedua telapak tangan dan wajah yang tak perlu ditutup. (Mutahhari, 1353/1974: 135). Keduanya Muthahhari dan Allamah Nuri berpendapat bahwa mengenakan “hijab” wajib hukumnya karena tanpa “hijab” akan menimbulkan praktek perzinahan, prostitusi dan penyimpangan seksual.

Muthahhari juga tidak menyetujui penggunaan “*make up*” dan pakaian ala Barat karena hal tersebut hanya akan menghabiskan waktu bagi wanita dengan kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai anggota masyarakat. (Nuri, 1343/1964: 91)

Adapun mengenai poligami, secara umum diakui bahwa

menurut Islam, pernikahan lebih dianjurkan dari pada membujang. Hal inilah yang menjadi dasar atas penafsiran Q.S. 4 ; 3 yang dijadikan dasar dibolehkannya “poligami” dalam Islam.

“... dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”

Yang menarik dikaji dari ayat tersebut di atas, satu-satunya syarat yang membatasi seorang laki-laki untuk berpoligami adalah “kekhawatiran” untuk tidak berlaku “adil”, yang secara hukum belum dapat diberikan batasan apa yang dimaksud dengan “berlaku adil”. Laki-laki dapat saja berpoligami untuk memenuhi kebutuhan seksualnya untuk menghindarkan diri dari penyelewengan seksual seperti yang biasa terjadi dalam masyarakat.

Muthahhari dan Allamah Nuri membolehkan berpoligami dengan alasan jumlah wanita lebih banyak di banding kaum laki-laki. (Mutahhari, 1353/1974: 92) Kedua-duanya juga berpendapat bahwa bilamana laki-laki tidak dibolehkan berpoligami, maka akan banyak wanita yang akan kehilangan atau tidak memperoleh “nikmat perkawinan”, yang pada akhirnya akan mengakibatkan praktek prostitusi. Menurut mereka, laki-laki tak dapat menahan “nafsu birahi” ketika isteri-isteri mereka sedang “haid” atau dalam masa “nifas”. Akibatnya, suami akan terdorong untuk melakukan perbuatan zina. Selain itu, wanita mengalami “menopause” dan masa subur mereka sangat terbatas, sedangkan laki-laki mungkin ingin memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan kemampuan isteri untuk melahirkan. (Mutahhari, 1353/1974: 45) Akhirnya setelah melakukan pendekatan sosial, ekonomi dan demografi, kedua mujtahid di atas berpendapat bahwa berlaku adil merupakan syarat yang sangat penting, dan meskipun sulit untuk memenuhi syarat tersebut, tetapi bilamana syarat tersebut terpenuhi, maka poligami mungkin saja dilakukan. (Nuri, 1343/1964: 192)

Bentuk perkawinan lain yang dikenal dalam doktrin Islam Syi’ah dengan nikah “mut’ah” (kawin kontrak) mendapat legitimasi

dari ulama Syi'ah. Nikah mut'ah yang memiliki batas waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita).

Praktek perkawinan semacam ini disetujui oleh ulama Syi'ah atas dasar penafsiran Alquran Q.S. 4 ; 24 :

“... maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Syi'ah dan ulama Sunni karena ulama Syi'ah memberikan penafsiran pada ayat tersebut yang tidak disetujui oleh ulama Sunni. Kata “*istamta'tum*” yang menurut ulama Syi'ah dari sanalah istilah mut'ah diambil yang maknanya mencari “kesenangan”. Setelah kata ini, terdapat kata “*ila ajalin musamma*” (dalam qiraah syi'ah) yang berarti sampai waktu tertentu. (Sadr, 1978: 206)

Para ulama Syi'ah mendapatkan kesulitan ketika ingin menjastifikasi kawin mut'ah karena hal ini ditolak ulama Sunni sebab nabi dan Khalifah Abu Bakar tidak membenarkan hal tersebut. Oleh karena itu, justifikasi nikah mut'ah didasarkan pada kebutuhan seksual laki-laki yang tidak terpenuhi dan untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi. Hal ini didukung oleh Sayed Husein Nasr dengan pernyataan sebagai berikut:

“Islam adalah agama universal dan memperhitungkan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Melihat kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak memberikan kepuasan seksual bagi laki-laki tertentu dan praktek perzinahan yang menurut Islam merupakan racun yang mematikan, merusak tatanan dan kesucian kehidupan manusia, Islam telah membolehkan nikah *mut'ah* dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari terjadinya praktek perzinahan dan prostitusi serta perbuatan dosa dan kerusakan” (Thabathaba'i dan Nasr, appendix 2: 227-230)

Allamah Nuri juga menjastifikasi nikah *mut'ah* dengan alasan bahwa perzinahan dan pelacuran adalah seburuk-buruk dosa dalam Islam. Oleh karena itu, nikah mut'ah dapat dibenarkan dengan alasan bahwa pada masa penaklukan kota Mekkah; yaitu ketika prajurit-prajurit Muslim sangat membutuhkan wanita, kawin *mut'ah*

dibenarkan dalam kondisi seperti itu, yaitu bilamana laki-laki tidak mampu melakukan nikah tetap dan untuk menghindari terjadinya praktek prostitusi. (Nuri, 1343/1964: 202)

Selanjutnya, Muthahhari berpendapat bahwa inilah salah satu kelebihan dari ajaran Islam yang menurut mazhab Ja'far sebagai sekte yang diakui secara resmi di Iran, bahwa perkawinan dalam Islam dapat ditempuh dengan dua cara; perkawinan tetap dan perkawinan sementara (*mut'ah*). (Mutahhari, 1353/1974: 152). Dia juga berpendapat bahwa kawin *mut'ah* adalah kawin kontrak antara laki-laki dan wanita, maka mereka bebas dari kewajiban-kewajiban selain yang disebutkan dalam kontrak dan bila mereka memiliki anak, maka anak mereka sah menurut Islam. Kawin *mut'ah* menurutnya, sangat diutamakan bagi pemuda yang sementara studi, tapi belum mampu melakukan kawin tetap dan tidak mampu menahan kebutuhan seksualnya. (Mutahhari, 1353/1974: 155). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktek "homo seksual" dan "perzinahan".

Baik Nuri maupun Muthahhari mengutip pendapat Bertrand Russell untuk memperkuat argumentasi mereka mengenai keutamaan kawin *mut'ah* bagi pemuda. Namun kedua mujtahid tersebut, tidak sependapat dengan Russell karena Russell menekankan perlunya kawin *mut'ah* bagi laki-laki bujang sebagai kawin percobaan sebelum memasuki kawin tetap. (Russell, 1972: 81-86). Meskipun Nuri berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan seksual, seseorang boleh saja melakukan nikah *mut'ah*, dia tidak menyebutkan siapa yang layak disebut memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, justifikasi yang ditempuh oleh mujtahid mengenai nikah *mut'ah* masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Namun demikian, pendapat yang dikemukakan Husein Nasr yang disebutkan sebelumnya tampak lebih realistis karena beliau semata-mata menyandarkan pendapatnya mengenai bolehnya nikah *mut'ah* atas dasar kebutuhan seksual laki-laki.

Imam Khomeini, ulama terkenal dan mantan presiden Iran, pernah melakukan protes terhadap reformasi yang dilakukan Reza Shah Pahlevi, yang karena sikap protesnya itulah, beliau dianggap anti pembaruan. Imam Khomeini tidak menyetujui adanya hak-hak wanita

Muslim Iran untuk memberikan “suara” pada pemilihan umum, hal mana pernah dilakukan oleh Pahlevi semasa pemerintahannya pada tahun 1963, yaitu ketika kabinetnya mengumumkan wanita Iran dibolehkan untuk memberikan suara pada pemilihan umum. Protes yang dilakukan Imam Khomeni tersebut sedemikian kerasnya sehingga pemerintahan Pahlevi menyerah dan akhirnya mencabut keputusan tersebut.

Dalam karyanya, *Tanzih al-Masa'il*, Imam khomeni membahas masalah hukum kekeluargaan. Beliau berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami dan isteri berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, dia mengatakan:

“Seorang wanita yang telah menikah tidak boleh meninggalkan rumah tanpa adanya izin dari suaminya. Dia harus menyerahkan dirinya untuk kesenangan suaminya. Dia tidak bisa menolak dengan alasan apapun kecuali yang bertentangan dengan agama. Bilamana seorang isteri tidak mematuhi apa yang diperintahkan suaminya, maka dia berdosa dan suaminya boleh saja tidak memberikan makanan, pakaian, perumahan serta kebutuhan seksual, tetapi dia tetap berhak memiliki maharnya.” (Khomeni, 1357/1978: 490). Selanjutnya dia berpendapat bahwa nikah *mut'ah* dapat dibenarkan tetapi bukan untuk bersenang-senang. Mengenai aurat wanita, dia menyatakan bahwa hanya wajah dan kedua telapak tangan yang boleh ditampakkan. (Lihat, Khomeni, 1357/1978: 491 - 493)

Menurutnya, laki-laki yang berhak menthalaq isterinya dan thalaq harus dijatuhkan ketika isteri tidak sedang mengalami haid (menstruasi). Namun dia tidak memberi batasan mengenai thalaq terhadap isteri yang sedang mengalami masa “menopause” dan “anak gadis” yang baru berumur sembilan tahun (belum haid).

## **Penutup**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya menggambarkan bahwa pandangan ulama syi'ah mengenai kedudukan wanita dalam perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan pandangan ulama ortodoks sunni, kecuali masalah nikah *mut'ah*. Mereka tetap menempatkan wanita dalam posisi inferior dibandingkan dengan laki-laki yang diposisikan

sebagai superior. Untuk menjustifikasi pendapat-pendapatnya, mereka memberi interpretasi kepada dalil-dalil naqli menyangkut wanita melalui dalil aqli.

Interpretasi ini telah menyebabkan munculnya perbedaan kedudukan wanita pada masyarakat Muslim Iran. Namun demikian, perlu dikemukakan di sini bahwa masalah tersebut sangat kompleks sehingga masih membutuhkan analisis yang lebih mendalam daripada apa yang dapat dikemukakan pada tulisan ini.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, A. Abdurrahman. 1357/1978. *Fadilah Wanita Da'iyah*, Cirebon; Pustaka Nabawi, 2002
- Khomeni, Ayatullah, *Risalah-yi Tawzih al-masa'il*, Teheren: Saziman-i Bab va Intisharat javidan.
- Levy, Reuben. 1957. *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mutahhari, Murtada. 1353/1974. *Masalah-yi hijab (Masalah Hijab)*. Teheran: Anjuman-i Islami-yi Pizishkan.
- Nuri, Yahya. 1343/1964. *Huququ-i zan dar Islam va jahan (Hak-Hak Asasi Wanita dalam Islam dan Dunia Internasional)*, Teheran: Mu'assasah-yi Matbu'ati-yi Farahani.
- Russell, Bertrand. 1972. *Marriage and Morals*, London: George Allen and Unwin, Ltd.
- Sadr, Hasan. 1978. *Huququ-i zan dar Islam va Urupu (Hak-Hak Asasi Wanita dalam Islam dan di Eropa)*, Teheran: 'Ilmi.
- Shahrough. 1975. *Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period*, Albany: State University of New York Press, 1980.

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Thabaththaba'i, *Shi'ite Islam*.  
Albany: State University of New York Press.

Thabathaba'i, Allamah Sayyid Muhammad Husayn. 1338/1959. *Zan  
dar Islam* (Wanita dalam Islam), Maktab-I Tashayyu'i.

Thabathaba'i, Allamah Sayyid Muhammad Hussayn dan Sayed  
Hossein Nasr, "*Mut'ah or Temporary Marriage*", dalam  
Thabathaba'i, Shi'ite Islam, appendix 2.